

PENGUATAN LITERASI HUKUM LINTAS NEGARA BAGI MASYARAKAT PERBATASAN

(Di Kawasan Perbatasan Indonesia–Papua Nugini, Sota Merauke)

STRENGTHENING CROSS-BORDER LEGAL LITERACY FOR BORDER COMMUNITIES

(At The Indonesia–Papua New Guinea Border, Sota Merauke)

**Yuldiana Zesa Azis¹, Marlyn Jane Alputila², Emiliana Bernadina Rahail³,
Nasri Wijaya⁴, Ahmad Ali Muddin⁵.**

Universitas Musamus1, Email: azis@unmus.ac.id

Univeristas Musamus2, Email: marlyn@unmus.ac.id

Universitas Musamua3, Email: rahail@unmus.ac.id

Universitas Musamus4, Email: nasri_fh@unmus.ac.id

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong5, Email:
aam.akademisi25@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini di Distrik Sota, Kabupaten Merauke memiliki dinamika sosial yang tinggi akibat aktivitas lintas negara yang intensif. Kondisi ini menuntut masyarakat memiliki pemahaman hukum yang memadai terkait aturan lintas batas. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai prosedur keimigrasian, penggunaan dokumen perjalanan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui program edukasi hukum lintas negara. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta penyebaran media edukasi berupa buku saku dan lembar informasi hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum lintas negara, pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur yang berlaku dalam aktivitas lintas batas. Selain itu, pendekatan edukatif yang diterapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat budaya hukum masyarakat perbatasan. Kesimpulannya, program edukasi hukum lintas negara efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak.

Kata Kunci: edukasi hukum lintas negara; literasi hukum; masyarakat perbatasan; Distrik Sota; pengabdian masyarakat

ABSTRACT

Abstract

The Indonesia–Papua New Guinea border area in Sota District, Merauke Regency is characterized by high cross-border activities that require adequate legal understanding among the community. The research problem lies in the low level of legal literacy regarding immigration procedures, travel documents, and citizens' rights and obligations. This study aims to improve legal literacy through cross-border legal education programs. The research method employs a participatory approach through legal counseling, interactive discussions, case studies, and the distribution of educational materials such as guidebooks and legal information sheets. The results indicate an increase in community understanding of cross-border legal regulations, the importance of compliance with laws, and applicable procedures in cross-border activities. Furthermore, the educational approach enhances legal awareness and strengthens the legal culture of the border community. In conclusion, cross-border legal education programs are effective in improving legal literacy and should be implemented sustainably through collaboration among stakeholders.

Keywords: *cross-border legal education; legal literacy; border community; Sota District; community service*

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan merupakan wilayah strategis yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah lainnya karena berfungsi sebagai beranda terdepan negara sekaligus ruang interaksi lintas negara (Pramono, 2025). Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan salah satu kawasan perbatasan darat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Kawasan ini tidak hanya memiliki fungsi pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan kekeluargaan yang telah berlangsung secara turun-temurun (Latif & Agustan, 2017). Mobilitas masyarakat lintas batas negara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan adat, perdagangan tradisional, maupun hubungan sosial lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kawasan perbatasan memiliki dinamika yang kompleks dan membutuhkan pengelolaan yang berbasis pada pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual (Sudiar, 2015).

Dalam konteks tersebut, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum lintas negara menjadi sangat penting. Literatur dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat perbatasan masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia (Tobu & Arman, 2023). Literasi hukum mencakup pemahaman mengenai dokumen perjalanan, prosedur keimigrasian, ketentuan perdagangan lintas batas, serta hak dan kewajiban warga negara. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, baik yang bersifat administratif maupun pidana, yang seringkali terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku (Zatirayufa et al., 2025).

Kajian literatur menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi hukum di kawasan perbatasan selama ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses informasi hukum, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta pendekatan penyuluhan hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal (Pemerintahan, 2011). Selain itu, pendekatan edukasi hukum yang bersifat formal dan kurang partisipatif seringkali tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan model edukasi hukum yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat perbatasan.

State of the art dalam penelitian dan pengabdian terkait literasi hukum menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari metode penyuluhan konvensional menuju pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran hukum (Fitriadi & L, 2026). Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan metode interaktif, studi kasus, serta media edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Namun demikian, implementasi pendekatan tersebut di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini, khususnya di Distrik Sota, masih relatif terbatas sehingga diperlukan inovasi dalam pelaksanaan program edukasi hukum lintas negara.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian dalam kegiatan pengabdian ini adalah: (1) bagaimana tingkat pemahaman masyarakat perbatasan di Distrik Sota terhadap ketentuan hukum lintas negara; (2) bagaimana efektivitas pendekatan edukasi hukum berbasis partisipatif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat; dan (3) bagaimana strategi yang tepat untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta penyebaran media edukasi berupa buku saku dan lembar informasi hukum. Metode ini dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami materi hukum yang disampaikan. Sasaran kegiatan meliputi aparat kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan perbatasan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara praktis dan aplikatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian melaksanakan kegiatan Penguatan Literasi Hukum Lintas Negara bagi Masyarakat Perbatasan Indonesia–Papua Nugini di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kesadaran hukum, serta mendorong terciptanya masyarakat perbatasan yang tertib dan taat hukum dalam mendukung keamanan dan pembangunan kawasan perbatasan.

A. PEMBAHASAN

1. Kondisi Literasi Hukum Masyarakat di Kawasan Perbatasan Distrik Sota

a. Analisis Situasi Mitra

Distrik Sota merupakan salah satu kawasan perbatasan darat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Posisi geografis tersebut

menjadikan masyarakat setempat memiliki intensitas interaksi yang cukup tinggi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga, baik dalam hubungan kekeluargaan, kegiatan sosial budaya, maupun aktivitas ekonomi tradisional. Mobilitas masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun menjadi salah satu karakteristik utama kehidupan di kawasan perbatasan (Kabuam, 2025).

Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika antara hukum negara (*state law*) dengan hukum adat (*customary law*) yang hidup dalam masyarakat (Pradhani, 2021). Berdasarkan teori pluralisme hukum, masyarakat perbatasan cenderung menjalankan praktik sosial yang dipengaruhi oleh norma adat, sehingga kepatuhan terhadap hukum negara seringkali belum menjadi prioritas utama. Hal ini terlihat dari masih adanya anggapan bahwa hubungan kekerabatan lintas batas dapat menjadi dasar legitimasi aktivitas lintas negara tanpa memperhatikan ketentuan hukum nasional (Hariri & Babussalam, 2024).

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan aparat kampung serta tokoh masyarakat, ditemukan bahwa sebagian masyarakat belum memahami prosedur lintas negara yang sah, pentingnya dokumen perjalanan, ketentuan keimigrasian, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya terkait hukum keimigrasian dan hukum administrasi negara yang mengatur keluar masuk wilayah negara.

Secara normatif, aktivitas lintas batas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan melalui tempat pemeriksaan imigrasi (Zatirayufa et al., 2025). Ketidaktahuan terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan

pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Dengan demikian, kondisi literasi hukum masyarakat di Distrik Sota masih memerlukan penguatan melalui pendekatan edukatif yang mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

b. Analisis Kebutuhan Edukasi Hukum

Rendahnya literasi hukum masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang dijalankan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan edukasi hukum menjadi penting sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*) (Sanata et al., 2026).

Berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Hittu et al., 2025). Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat di Distrik Sota masih berada pada tahap pengetahuan dan pemahaman yang terbatas, sehingga diperlukan intervensi edukatif yang sistematis dan berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif dipandang sebagai metode yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum, karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran (Muslim, 2021). Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan kontekstual menjadi faktor penting agar materi hukum dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

2. Efektivitas Pelaksanaan Edukasi Hukum Lintas Negara dalam Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat

a. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, dengan melibatkan masyarakat perbatasan sebagai peserta utama. Peserta terdiri atas aparat kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda,

perempuan, serta warga yang beraktivitas di kawasan perbatasan. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat bertujuan untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi hukum.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar hukum lintas negara, ketentuan keimigrasian, prosedur penggunaan dokumen perjalanan, serta hak dan kewajiban warga negara di kawasan perbatasan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum preventif, yaitu upaya pencegahan pelanggaran hukum melalui peningkatan pemahaman masyarakat (Rachmat et al., 2024). Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan penerapan asas legalitas, di mana setiap tindakan masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

b. Evaluasi Hasil dan Dampak Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons yang positif terhadap program edukasi hukum lintas negara. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi serta keterlibatan aktif dalam membahas berbagai persoalan hukum yang dihadapi.

Untuk menggambarkan hasil kegiatan, berikut disajikan data evaluasi sederhana:

Aspek Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Pengetahuan tentang dokumen perjalanan	Rendah	Meningkat
Pemahaman prosedur lintas batas	Rendah	Meningkat
Kesadaran terhadap sanksi hukum	Rendah	Meningkat
Kepatuhan terhadap aturan	Rendah	Meningkat

keimigrasian		
--------------	--	--

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek-aspek hukum lintas negara. Secara preskriptif, kegiatan ini dapat dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan keberlanjutan perubahan perilaku hukum.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap perubahan sikap masyarakat, di mana peserta mulai menyadari pentingnya memperoleh informasi hukum dari sumber yang resmi serta pentingnya mematuhi ketentuan hukum dalam aktivitas lintas batas.

c. Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, hasil kegiatan ini memperkuat relevansi teori kesadaran hukum dan pluralisme hukum dalam konteks masyarakat perbatasan. Edukasi hukum terbukti mampu menjadi jembatan antara norma hukum negara dengan praktik sosial masyarakat.

Secara praktis, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi hukum (Arabiyah et al., 2025). Oleh karena itu, program edukasi hukum lintas negara perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait.

Ke depan, penguatan literasi hukum dapat dikembangkan melalui pemanfaatan media digital, pembentukan kader sadar hukum di tingkat kampung, serta integrasi program edukasi hukum dalam kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat perbatasan dapat menjadi masyarakat yang sadar hukum, tertib, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

B. PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum lintas negara di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan hukum yang mengatur aktivitas lintas negara, termasuk prosedur keimigrasian, penggunaan dokumen perjalanan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, pendekatan edukatif dan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang terlihat dari keterlibatan aktif peserta serta meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam aktivitas lintas batas. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam mendorong terciptanya masyarakat perbatasan yang lebih tertib, aman, dan taat hukum.

Program edukasi hukum lintas negara perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah kampung, serta instansi terkait, seperti Kantor Imigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan aparat keamanan di kawasan perbatasan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi hukum sekaligus memperkuat budaya sadar hukum di tengah masyarakat. Selain itu, pengembangan media edukasi berbasis digital, penyusunan buku saku hukum perbatasan, serta pembentukan kader sadar hukum di tingkat kampung perlu menjadi agenda lanjutan agar penyebaran informasi hukum dapat berlangsung secara berkesinambungan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat perbatasan yang memiliki literasi hukum yang baik, taat terhadap ketentuan hukum, serta berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini.

C. DAFTAR PUSTAKA

- Arabiyah, S., Muyassar, Y. R., Pratiwilayan, P. R., & Muhayan. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berbasis Sdgs di Kelurahan Pasir Wan Salim. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)*, 5(2), 147–153.
- Fitriadi, M., & L, S. F. (2026). Edukasi Hukum dan Keselamatan Publik sebagai Strategi Preventif Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Kendari. *Sultra Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 200–213.
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Hittu, O. S., Asnawi, N., & Dai, H. A. Y. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah di Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu. *Petitum Law Journal*, 3(1), 157–171.
- Kabuam, W. (2025). Tata Kelola Perbatasan yang Berkelanjutan: Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan dan Keamanan di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 412–424. <https://doi.org/10.63822/jjapgk18>
- Latif, A., & Agustan, A. (2017). Karakteristik Geospasial Sebagai Dasar Perencanaan Untuk Memperkuat Ketahanan Perbatasan NKRI (Studi Kasus; Perencanaan Kota Perbatasan Distrik Sota-PNG, Merauke, Provinsi Papua). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 263. <https://doi.org/10.22146/jkn.29205>
- Muslim. (2021). Implementasi Penyuluhan Hukum Partisipatif Bagi Masyarakat Dusun Kereak, Desa Pandan Indah. *JURDAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–11.
- Pemerintahan, K. bagi P. T. (2011). Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. The Partnership for Governance Reform.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Pramono, B. (2025). *Penjaga Kedaulatan (Membangun Kekuatan di Beranda Depan Negeri Fokus pada Peran Pertahanan dan Pembangunan di Wilayah Perbatasan)* (Vol. 2). CV. AKSARA GLOBAL AKADEMIA.
- Rachmat, U. M., Riyanto, S., & Arifudin. (2024). Optimalisasi Perlindungan

Konsumen Dalam Melakukan Komplain Atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation Pada Transaksi Pembelian Secara Online Pt.Bukalapak. *Jurisdictie*, 10(1), 68–83.

Sanata, K., Pramasta, R., Tri, J., & Hendrian, N. (2026). Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja melalui Edukasi Anti-Bullying dan Literasi Digital di Kampung Damai , Kutai Barat , Kalimantan Timur. 2 *TROPIKA JUSTISIA: JURNAL PENGABDIAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT* 1, 1(1), 1–12.

Sudiar. (2015). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 489–500.

Tobu, E., & Arman, Y. (2023). Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dan Negara Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(5), 10–24.

Zatirayufa, M. R., Syahrin, M. A., & Utami, D. Y. (2025). Analisis Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5311–5319. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2111> Analisis